

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju arah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan juga berartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai keadaan lepas landas, atau keadaan yang penuh dengan dorongan kearah kematangan (Sukirno, 2006). Pada hakekatnya suatu pembangunan ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup manusia ke arah yang lebih baik.

Sektor pertanian merupakan penggerak pembangunan (*engine of growth*) baik dari segi penyedia bahan baku, kesempatan kerja, bahan pangan serta sebagai daya beli bagi produk yang dihasilkan oleh sektor lain. Secara alamiah pembangunan ekonomi harus didukung oleh berkembangnya sektor pertanian yang kuat dari sisi penawaran maupun sisi permintaan (Sumodiningrat dalam Ningsih, 2010). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekaligus sebagai sektor penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah adalah dengan mengembangkan komoditas unggulan pertanian yang berbasis kawasan.

Pendekatan kawasan bagi komoditas pertanian merupakan suatu upaya untuk mencapai produktivitas hasil pertanian yang lebih baik dengan memperhatikan karakteristik wilayah yang ada. Pendekatan perwilayahan bagi komoditas pertanian diperlukan antara lain disebabkan: (1) Komoditas harus dikembangkan pada lahan yang paling sesuai agar produktivitas lahan yang diusahakan mencapai optimal, sehingga mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif didalam pemasaran; (2) Setiap jenis komoditas pertanian akan memerlukan persyaratan sifat lahan yang spesifik untuk dapat tumbuh dan berproduksi dengan optimal; (3) Menyusun tata ruang pertanian melalui pendekatan perwilayahan komoditas dengan mempertimbangkan daya dukung dan/atau kesesuaian lahan akan dapat menjamin produktivitas lahan yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan; (4) Dengan pendekatan perwilayahan komoditas pertanian diharapkan menuju penggunaan lahan yang kurang atau tidak

produktif menuju penggunaan lahan dengan komoditas unggulan yang lebih produktif; (5) Pendekatan pewilayahan akan mampu mewujudkan efisiensi dan efektifitas fungsi perencanaan pembangunan daerah, karenanya perlu pemanfaatan seoptimal mungkin potensi wilayah, sumberdaya dan aspirasi masyarakat setempat (Djaenudin *dalam* Andi, 2006).

Penetapan kawasan sentra dalam pengembangan komoditas pertanian merupakan salah satu sistem ekonomi komparatif yang dapat diartikan sebagai tatanan perekonomian berbasis lokal, berorientasi kepada masyarakat, dan mengabdikan untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi semua serta tidak hanya meningkatkan keuntungan (Eriyatno, 2011). Pendekatan kawasan berbeda halnya dengan pendekatan tata ruang. Pendekatan kawasan berorientasi pada pencapaian atau terwujudnya fungsi tertentu dari suatu kawasan, sedangkan pendekatan tata ruang mengarah kepada pemilihan lokasi pembangunan yang tepat. Kedua pendekatan tersebut mengarah pada pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. Karena potensi dan kondisi masing-masing wilayah/daerah bersifat variatif, berbeda satu sama lainnya, maka pendekatan kawasan dan pendekatan tata ruang menjadi mengemuka dan penting (Adisasmita, 2010).

Melalui pendekatan kawasan dalam pengembangan komoditas pertanian menjadi salah satu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan efisiensi dan efektivitas fungsi perencanaan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan kawasan sentra merupakan pusat kegiatan usahatani sehingga diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi lainnya diluar kawasan sentra (Kementerian Pertanian, 2012). Untuk itu pendekatan kawasan tidak dapat berdiri sendiri, namun lebih merupakan keterpaduan berbagai program, antar sektor, antar institusi maupun antar pelaku usaha sehingga terdapat aspek sosial maupun fisik didalam pendekatan kawasan.

Pendekatan kawasan sentra produksi (KSP) merupakan salah satu pendekatan kawasan pertanian yang berbasiskan produksi. Pengembangan KSP merupakan bentuk perencanaan ruang bagi kepentingan pembangunan sektor strategis yang diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan hasil produksi komoditas unggulan daerah dengan perkembangan wilayah administratifnya

secara terpadu (Yulinazra, 2005). Adapun faktor-faktor kunci pengembangan komoditas berbasis kawasan memiliki cakupan persyaratan sebagai berikut: (1) setiap kawasan harus memiliki spesialisasi dan kompetensi inti dalam pengembangan komoditas unggulan masing-masing; (2) terdapat kegiatan subsektor hulu dan hilir yang dapat menjadi pendorong pengembangan komoditas untuk memiliki kemampuan daya saing; (3) mempunyai keterkaitan antara pengembangan subsistem usahatani komoditas dengan sub sistem pendorong (hulu dan hilir); (4) memiliki fokus pengembangan kepada produk yang memiliki nilai tambah dan kontribusi yang tinggi dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani; (5) memiliki fokus pengembangan kepada produk yang berdaya saing dan berorientasi pada pasar regional, nasional dan ekspor; (6) memiliki sinergitas antar program dan antar kawasan; (7) perlunya peran pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator (Kementan, 2012).

Pembangunan KSP mulai digerakan oleh BAPPENAS pada tahun 1998 untuk mewujudkan pola pembangunan terpadu dengan menggunakan pendekatan wilayah. Melalui kegiatan tersebut telah dibangun beberapa proyek percontohan pada beberapa provinsi, termasuk Sumatera Barat dan Riau. Sayangnya, mulai tahun 2001, kegiatan KSP mulai kurang berkembang karena dengan dimulainya otonomi daerah, kewenangan pengelolaan KSP dilimpahkan ke masing-masing kabupaten. Hal ini dikarenakan pola pembangunan KSP yang masih baru pada saat itu sehingga kabupaten kurang peduli dan memperhatikan kelanjutan pembangunannya. Karena itu, kedepan pembangunan pertanian dengan menggunakan pola KSP perlu terus dilanjutkan dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan prospek pembangunan wilayah (Sjafrizal, 2008).

KSP merupakan salah satu bagian dari konsep agropolitan dengan tujuan untuk mendorong keunggulan komparatif di dalam kawasan sentra tersebut. Konsep agropolitan ini merupakan siasat untuk pengembangan pedesaan yang pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di pedesaan atau dengan istilah lain yang digunakan Friedmann adalah “kota diladang” (Amalia, 2006). Untuk mewujudkan keberhasilan suatu kawasan agropolitan harus didukung dari keberhasilan dari KSP yang menjadi pusat kegiatan produksi yang nantinya akan mendorong kegiatan ekonomi disekitar KSP.

Pelaksanaan agropolitan sendiri telah dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran pelaksanaan program agropolitan mencapai 1,74 milyar hingga tahun 2006. Namun pelaksanaan agropolitan yang tepatnya di Kabupaten Agam ini mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan beberapa kesalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya mulai dari tingkat pemerintah pusat sebagai pemarkarsa, pemilik anggaran dan pengendali program, sampai tingkat pemerintah Kabupaten Agam sebagai pelaksana di lapangan (Yunelimeta, 2008).

KSP yang merupakan bagian dari agropolitan diharapkan memang mampu mencapai tujuan dalam pelaksanaannya sehingga konsep KSP yang berhasil dapat dikembangkan menjadi konsep agropolitan. Untuk itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521.305.2013 kembali menetapkan KSP terkhusus komoditas unggulan sub sektor tanaman pangan. Padi merupakan salah satu komoditas unggulan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai kebutuhan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak perlunya pengembangan kawasan yang menjadi sentra produksi padi. Penetapan kawasan sentra produksi terutama komoditas padi di Sumatera Barat ini tentunya bertujuan untuk menciptakan biaya yang lebih rendah dan produksi yang lebih tinggi sehingga kawasan sentra produksi memiliki keunggulan secara komparatif dibandingkan kawasan yang tidak ditetapkan sebagai sentra. Sesuai dengan tujuan penetapan KSP adalah untuk produktivitas lahan yang diusahakan dapat mencapai optimal, sehingga mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif didalam pemasaran.

Penetapan kawasan ini juga ditujukan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas fungsi perencanaan pembangunan daerah, sehingga perlu pemanfaatan seoptimal mungkin potensi wilayah, sumberdaya dan aspirasi masyarakat setempat. Dalam menciptakan kawasan sentra produksi yang memang mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas fungsi perencanaan tersebut tentunya didukung dari berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi maupun fisik didalam kawasan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat besar dalam menyumbang perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Salah satunya tercermin dari besaran distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto tahun 2016 sektor pertanian yang masih menjadi penyumbang terbesar dibandingkan sektor ekonomi lain yaitu sebesar 24,06% (Lampiran 1). Dengan demikian, sektor pertanian dapat ditetapkan sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani.

Salah satu upaya pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian adalah dengan menentukan KSP terutama untuk komoditas yang memiliki keunggulan. Melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 521.305.2013, pemerintah menetapkan KSP terkhusus subsektor tanaman pangan. Pada tahun 2013 tersebut pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pertanian mengembangkan KSP melalui satu program dengan enam kegiatan yang pelaksanaannya didanai anggaran sebesar Rp.1,93 milyar (Berita Antara 1 Maret 2013). Dana tersebut bersumber dari APBD 2013 yang dialokasikan dalam pos anggaran Dinas Pertanian selaku pelaksana program.

Berdasarkan surat keputusan gubernur Sumatera Barat tersebut ditetapkan komoditas unggulan untuk sub sektor pangan diantaranya padi, jagung dan ubi jalar. Sebaran kawasan masing-masing komoditas unggulan dapat dilihat pada Lampiran 2. Dilihat dari sebaran kawasan sentra produksi tersebut, Kabupaten Agam merupakan kawasan sentra produksi yang potensial untuk pengembangan ketiga komoditas unggulan. Kawasan di Kabupaten Agam diantaranya Kawasan Ampek Angkek Canduang dan Kawasan Lubuk Basung untuk komoditas padi, Kawasan Ampek Nagari untuk komoditas jagung dan Kawasan Baso untuk komoditas ubi jalar.

Jika dilihat pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan berdasarkan distribusi persentase PDRB di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan 7,20% pada tahun 2013 menjadi 7,48% pada tahun 2014. Namun distribusi PDRB

sub sektor tanaman pangan ini kembali mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi 7,30% dan 6,68% di tahun 2016 (BPS Sumbar, 2017). Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan penetapan KSP belum mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang tergambar dari distribusi PDRB yang cenderung mengalami fluktuasi. Dengan penentuan KSP diharapkan mampu memberikan peningkatan terhadap distribusi PDRB setiap tahunnya mulai tahun 2013 setelah ditetapkannya kawasan sentra produksi. Sesuai dengan tujuan penetapan kawasan sentra produksi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi kawasan dan mewujudkan efisien dan efektivitas dari fungsi perencanaan pembangunan daerah.

Kabupaten Agam memiliki peranan yang relatif tinggi terhadap PDRB Sumatera Barat yaitu sebesar 8,37% di tahun 2016 (Lampiran 3). Jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Agam masih rendah yaitu 5,40% (Lampiran 4). Hal ini menunjukkan Kabupaten Agam sebenarnya mampu memperoleh PDRB yang lebih besar dan lebih meningkatkan pertumbuhannya jika mampu memanfaatkan potensi-potensi daerah yang dimiliki. Sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Agam merupakan salah satu potensi yang dimanfaatkan dalam mengembangkan komoditas unggulan sehingga pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan KSP komoditas ketiga komoditas unggulan pangan di Kabupaten Agam. Dengan ditetapkannya KSP di Kabupaten Agam diharapkan mampu menarik kegiatan ekonomi lainnya sehingga berimplikasi pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Agam.

Namun besaran distribusi PDRB tidak sepenuhnya menjadi acuan keberhasilan penetapan kawasan yang lingkupannya lebih kecil dari pada regional untuk melihat pertumbuhan ekonomi, tetapi terdapat aspek lain yang dapat menjadi penentu ataupun indikator penting dalam mengukur keberhasilan KSP diantaranya dapat dilihat dari aspek sosial, ekonomi maupun aspek fisik. Dengan ditetapkannya KSP diharapkan akan berdampak positif baik dalam kegiatan produksi sehingga lebih efisien serta memiliki keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan kawasan lain.

Hal ini diharapkan karena adanya perkembangan berbagai aspek KSP seperti aspek sosial, dengan ditetapkannya KSP maka kegiatan pelatihan usahatani untuk pelaku usaha yaitu petani akan lebih difokuskan di dalam KSP sehingga tenaga kerja petani menjadi lebih terampil dibandingkan di luar KSP. Jika dilihat dari aspek ekonomi, salah satunya dengan pengembangan koperasi sehingga petani tidak perlu lagi menjual hasil produksi kepada tengkulak yang berimplikasi pada harga yang diterima akan lebih tinggi jika di jual melalui koperasi karena adanya pemotongan margin pemasaran. Selanjutnya dari perkembangan aspek infrastruktur, diharapkan dengan adanya KSP keadaan jalan pertanian menjadi lebih baik akan mengurangi biaya angkut usahatani sehingga biaya transportasi menjadi lebih rendah. Dengan perkembangan aspek tersebut diharapkan akan berdampak pada efisiennya kegiatan usahatani di dalam KSP. Permasalahannya apakah pelaksanaan KSP memang sepenuhnya mampu menciptakan efisiensi kegiatan usahatani yang memiliki keunggulan komparatif sesuai dengan tujuan penetapan KSP dibandingkan kawasan yang bukan ditetapkan sebagai sentra.

Sehingga untuk membuktikan keberhasilan penetapan kawasan sentra produksi dapat dilihat dari perkembangan masing-masing aspek KSP serta dilihat dari struktur biaya usahatani dan keuntungan petani baik di dalam maupun di luar KSP. Dengan demikian dapat dilihat apakah penetapan KSP mampu berdampak positif atau malah tidak memiliki dampak sesuai dengan tujuan penetapan KSP. Untuk itu perlunya kajian mengenai perkembangan aspek sosial, ekonomi dan fisik dari KSP serta struktur biaya dan keuntungan usahatani didalam maupun diluar KSP tersebut setelah adanya penetapan kawasan melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat nomor 521.305.2013 yang didalam penelitian ini difokuskan dengan membandingkan KSP Kecamatan Ampek Angkek dengan kawasan bukan sentra yaitu Kecamatan Kamang Magek untuk komoditas Padi. Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan diatas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan aspek sosial, ekonomi dan fisik di dalam dan di luar Kawasan Sentra Produksi (KSP) komoditas padi ?
2. Bagaimana struktur biaya dan keuntungan usahatani padi di dalam dan di luar Kawasan Sentra Produksi (KSP) komoditas padi?

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dikemukakan maka penelitian ini diberi judul **“Perkembangan Aspek Sosial, Ekonomi dan Fisik pada Kawasan Sentra Produksi (KSP) Padi dan Dampaknya pada Usahatani Padi” (Studi Kasus Kecamatan Ampek Angkek dan Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam)**

C. Tujuan Penelitian

Secara lebih rinci penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis perkembangan aspek sosial, ekonomi dan fisik di dalam dan di luar Kawasan Sentra Produksi (KSP) komoditas padi.
2. Menganalisis struktur biaya dan keuntungan usahatani padi di dalam dan di luar Kawasan Sentra Produksi (KSP) komoditas padi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan pertanian kedepannya, membangun ilmu pengetahuan mengenai pengembangan Kawasan Sentra Produksi (KSP). Kemudian bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan di jajaran Pemerintah Kabupaten Agam khususnya dalam kebijakan pengembangan Kawasan Sentra Produksi (KSP). Selain itu, hasil penelitian inipun diharapkan bisa menjadi bahan kajian atau referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian terkait selanjutnya.

